



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Sgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ARDI bin alm. HASANUDDIN;
2. Tempat lahir : Pinrang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/6 Juni 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Paus, Desa Wanasari, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ARDI bin alm. HASANUDDIN ditangkap pada tanggal 22 September 2021;

Terdakwa ARDI bin alm. HASANUDDIN ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Abdul Karim, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan H. Abdullah Gang Pipos Nomor 87, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Sgt. tertanggal 12 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Sgt. tanggal 6 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Sgt. tanggal 6 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ARDI bin alm. HASANUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Primair, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARDI bin alm. HASANUDDIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp1.820.000.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat 1,08 (satu koma nol delapan) gram beserta plastiknya;
 - 2) 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,92 (nol koma sembilan dua) gram beserta plastiknya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) unit Handphone merek REALME warna merah biru dengan Nomor Sim: 087772479738 dan Nomor IMEI 1: 864738053451092, IMEI 2: 864738053451084;

4) 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA warna biru dengan Nomor Sim: 081258903247 dan Nomor IMEI 1: 357736101820981, IMEI 2: 3577361018709816;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5) Uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui serta menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga oleh karenanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa ARDI Bin (Alm) HASANUDDIN, pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira jam 22.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan September 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Paus, Desa Wanasari, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut:

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira jam 22.00 WITA, ketika itu Terdakwa ARDI sedang duduk diruang depan rumah Saksi HALIMAH yang berada di Jalan Paus Desa Wanasari, secara tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman dan mengaku anggota Kepolisian dari Polsek Muara Wahau dan berkata kepada Terdakwa “mana barangmu (sabumu) yang lain?”. Mendengar hal itu Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dalam plastik klip kecil putih bening dari kantong saku celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan dan menyerahkannya kepada pihak Kepolisian tersebut. Setelah itu Terdakwa dibawa masuk ke dalam kamar Saksi HALIMAH bersama dengan Saksi HALIMAH dan Sdr. MUH. ASHARI alias ARI. Setelah itu pihak Kepolisian berkata kepada Terdakwa dan Saksi HALIMAH serta Sdr. MUH. ASHARI alias ARI “apabila diantara kalian ada yang masih menyimpan atau menyembunyikan Narkotika jenis sabu, maka lebih baik diserahkan kepada petugas”. Mendengar perkataan tersebut Sdr. MUH. ASHARI alias ARI langsung mengangkat tangannya dan menyerahkan 1 (satu) buah dompet perhiasan warna krem-pink yang berisi 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu yang dikeluarkan dari kantong saku celana yang dikenakannya. Melihat hal itu Terdakwa pun ikut mengangkat tangannya dan kembali mengeluarkan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang lainnya yang Terdakwa keluarkan dari kantong saku celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakannya yang kemudian menyerahkannya kepada pihak Kepolisian dan dari tangan Terdakwa juga ada diamankan uang tunai sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 dan pecahan Rp50.000,00 dengan rincian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) merupakan uang hasil jual-beli Narkotika jenis sabu dan uang sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) uang hasil judi slot yang modalnya juga menggunakan uang hasil jual-beli Narkotika jenis sabu. Ketika dilakukan interogasi oleh pihak Kepolisian Terdakwa mengakui jika 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa sendiri yang didapat dari Sdr. MUH. ASHARI Alias ARI dan barang bukti 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu yang ditemukan dari penguasaan Saksi SUPRIADI didapat dari Terdakwa sendiri. Atas kejadian tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi HALIMAH dan Sdr. MUH. ASHARI alias ARI berikut barang bukti dibawa ke Polsek Muara Wahau yang kemudian Terdakwa bersama Saksi HALIMAH dan Sdr.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH. ASHARI alias ARI dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Polsek Muara Wahau;

- Bahwa berdasarkan lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 256/11066/IX/2021 tanggal 28 September 2021 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sangatta yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Sdr. YASIR M/NIK.P.82252 telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa:

- ✓ 2 (dua) plastik yang diduga Narkotika jenis sabu;

Dari hasil penimbangan diperoleh perincian sebagai berikut:

- 1) 2 (dua) plastik yang diduga Narkotika jenis sabu, dengan berat kotor keseluruhan 2 (dua) gram beserta plastiknya;

Kemudian setelah dilakukan timbang tanpa kantong plastik diperoleh berat bersih 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 08783/NNF/2021 tanggal 15 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh Sdr. IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, Sdri. TITIN ERNAWATI. S. Farm., Apt dan Sdr. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST yang masing-masing adalah pemeriksa Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik serta dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh a.n. Kabid Labfor Polda Jatim Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, telah melakukan pemeriksian terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,137 gram;

Milik Terdakwa ARDI Bin (Alm) HASANUDDIN;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Barang bukti Nomor 17401/2021/NF dari hasil pemeriksaan adalah benar 1. Uji Pendahuluan (+) Positip Narkotika dan 2. Uji Konfirmasi (+) Positip Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah diperiksa sisanya dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak dan disegel;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa ARDI bin (Alm) HASANUDDIN, pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira jam 22.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan September 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Paus, Desa Wanasari, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021 sekira jam 20.00 WITA, ketika itu Saksi bersama dengan Saksi VIKTOR HASIHOLAN HUTAGAOL mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Desa Karya Bhakti tepatnya di depan SMKN 1 Muara Wahau sering terjadi peredaran gelap dan transaksi jual-beli Narkotika jenis sabu. Atas dasar informasi tersebut lalu Saksi NARENDRA RANGGA MAHARDIKA bersama dengan Saksi VIKTOR HASIHOLAN HUTAGAOL serta anggota Polsek Muara Wahau lainnya melakukan penyelidikan di wilayah tersebut dan setibanya di depan SMKN 1 Muara Wahau Saksi NARENDRA RANGGA MAHARDIKA bersama dengan Saksi VIKTOR HASIHOLAN HUTAGAOL melihat seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan duduk diatas sepeda motor merk HONDA type SUPRA-X warna merah, Nopol: KT-4077-JM sedang menunggu seseorang. Melihat hal itu Saksi NARENDRA RANGGA MAHARDIKA bersama dengan Saksi VIKTOR HASIHOLAN HUTAGAOL mendekatinya dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap laki-laki tersebut dan mengaku bernama SUPRIADI. Oleh karena Saksi SUPRIADI mengetahui kedatangan Saksi NARENDRA RANGGA MAHARDIKA dan Saksi VIKTOR HASIHOLAN HUTAGAOL, kemudian Saksi SUPRIADI langsung melempar 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu tidak jauh dari Saksi SUPRIADI berada. Namun upaya Saksi SUPRIADI tersebut dilihat dan diketahui oleh Saksi NARENDRA

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Sgt.



RANGGA MAHARDIKA dan Saksi VIKTOR HASIROLAN HUTAGAOL. Ketika dilakukan interogasi Saksi SUPRIADI memberikan keterangan jika 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu yang ditemukannya tersebut milik Saksi SUPRIADI yang didapat dari Terdakwa ARDI dan berdasarkan keterangan dari Saksi SUPRIADI tersebut dilakukan pengembangan dengan cara membawa Saksi SUPRIADI untuk menunjukan lokasi keberadaan Terdakwa tersebut dan setibanya di rumah Terdakwa Saksi NARENDRA RANGGA MAHARDIKA bersama dengan Saksi VIKTOR HASIROLAN HUTAGAOL langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah ditunjukkan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu yang didapat dari Saksi SUPRIADI lalu Terdakwa membenarkan jika 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu tersebut didapat dari Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dalam penguasaan Terdakwa didapat barang bukti berupa 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam saku belakang sebelah kanan dan sebelah kiri. Ketika dilakukan penggeledahan ada disaksikan oleh warga yakni Saksi SAID ASHARI Bin JUPRI. Atas temuan tersebut selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Muara Wahau guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 256/11066/IX/2021 tanggal 28 September 2021 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sangatta yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Sdr. YASIR M/NIK.P.82252 telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa:

✓ 2 (dua) plastik yang diduga Narkotika jenis sabu;

Dari hasil penimbangan diperoleh perincian sebagai berikut:

1) 2 (dua) plastik yang diduga Narkotika jenis sabu, dengan berat kotor keseluruhan 2 (dua) gram beserta plastiknya;

Kemudian setelah dilakukan timbang tanpa kantong plastik diperoleh berat bersih 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 08783/NNF/2021 tanggal 15 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh Sdr. IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, Sdri. TITIN ERNAWATI. S. Farm., Apt dan Sdr. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST yang masing-masing adalah pemeriksa Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik serta dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh An. Kabid Labfor Polda Jatim Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Sgt.



- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,137 gram;

Milik Terdakwa ARDI Bin (Alm) HASANUDDIN;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Barang bukti Nomor 17401/2021/NF dari hasil pemeriksaan adalah benar 1. Uji Pendahuluan (+) Positip Narkotika dan 2. Uji Konfirmasi (+) Positip Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah diperiksa sisanya dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak dan disegel;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi NARENDRA RANGGA MAHARDIKA Bin SUWANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam perkara ini untuk memberikan keterangan berkaitan dengan Saksi yang bersama rekan-rekan Saksi dari Polsek Muara Wahau telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021 sekira pukul 22.00 WITA di Jalan Paus, Desa Wanasari, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa pada saat penangkapan tersebut dilakukan pengeledahan yang ditemukan barang bukti sebagaimana yang dihadirkan di persidangan yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu seberat 1,08 (satu koma nol delapan) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,92 (nol koma sembilan dua) gram beserta plastiknya;
- Uang tunai hasil penjualan sabu Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar;
- 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna merah biru;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru;
- Bahwa terhadap 2 (dua) poket sabu tersebut diakui sebagai milik dari Terdakwa dan setelah dilakukan penimbangan berat dari 1 (satu) poket sabu seberat 1,08 (satu koma nol delapan) gram beserta plastiknya dan 1 (satu) poket sabu lagi seberat 0,92 (nol koma sembilan dua) gram beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa menyimpan 2 (dua) poket sabu tersebut adalah untuk stok atau persediaan untuk bisa Terdakwa pecah-pecah lagi yang selanjutnya sabu tersebut akan Terdakwa jual kembali ke masyarakat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) poket seberat masing-masing 1 (satu) gram dari Sdr. ARI pada hari Senin, tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 15.00 WITA di rumah Sdr. ARI dengan harga per poketnya sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, setelah Terdakwa memperoleh sabu dari Sdr. ARI selanjutnya Terdakwa membagi untuk 1 (satu) poket sabu menjadi 5 (lima) poket dengan harga jual masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah berhasil menjual sabu sebanyak 4 (empat) poket dengan harga jual masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pengeledahan terhadap Terdakwa dilakukan dengan disaksikan oleh warga setempat;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi VIKTOR HASIROLAN HUTAGAOL anak dari P. HUTAGAOL, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam perkara ini untuk memberikan keterangan berkaitan dengan Saksi yang bersama rekan-rekan Saksi dari Polsek Muara Wahau telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021 sekira pukul 22.00 WITA di Jalan Paus, Desa Wanasari, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan yang ditemukan barang bukti sebagaimana yang dihadirkan di persidangan yaitu:
 - 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu seberat 1,08 (satu koma nol delapan) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,92 (nol koma sembilan dua) gram beserta plastiknya;
 - Uang tunai hasil penjualan sabu Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna merah biru;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru;
- Bahwa terhadap 2 (dua) poket sabu tersebut diakui sebagai milik dari Terdakwa dan setelah dilakukan penimbangan berat dari 1 (satu) poket sabu seberat 1,08 (satu koma nol delapan) gram beserta plastiknya dan 1 (satu) poket sabu lagi seberat 0,92 (nol koma sembilan dua) gram beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa menyimpan 2 (dua) poket sabu tersebut adalah untuk stok atau persediaan untuk bisa Terdakwa pecah-pecah lagi yang selanjutnya sabu tersebut akan Terdakwa jual kembali ke masyarakat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) poket seberat

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing 1 (satu) gram dari Sdr. ARI pada hari Senin, tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 15.00 WITA di rumah Sdr. ARI dengan harga per poketnya sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, setelah Terdakwa memperoleh sabu dari Sdr. ARI selanjutnya Terdakwa membagi untuk 1 (satu) poket sabu menjadi 5 (lima) poket dengan harga jual masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah berhasil menjual sabu sebanyak 4 (empat) poket dengan harga jual masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa penggeledahan terhadap Terdakwa dilakukan dengan disaksikan oleh warga setempat;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyatakan tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (Saksi *A de Charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021 sekira pukul 22.00 WITA bertempat di Jalan Paus, Desa Wanasari, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada waktu dan tempat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu di saku kanan pada pakaian yang Terdakwa kenakan, 1 (satu) poket sabu dalam kemasan plastik klip putih bening yang dikeluarkan dari kantong saku celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan, uang tunai sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa ambil dari kantong saku celana sebelah kanan yang dikemas dalam plastik klip putih bening, 1 (satu) unit HP (handphone) merek Realme warna merah biru, dan 1 (satu) unit HP (handphone) merek Nokia warna biru;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap semua barang bukti tersebut di atas termasuk 2 (dua) poket sabu adalah milik Terdakwa dengan berat sekitar 2 (dua) gram beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa terhadap 2 (dua) poket sabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual kepada konsumen yang memesan;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh sabu tersebut adalah dengan cara membeli dari Sdr. ARI secara tunai sebanyak 2 (dua) gram pada hari Senin, tanggal 20 September 2021 pukul 15.00 WITA di rumah Sdr. ARI dan Sdri. HALIMAH di Jalan Paus, Desa Wanasari, Muara Wahau dengan harga per poketnya sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terkait barang bukti berupa 2 (dua) buah HP (handphone) Terdakwa pergunakan sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli Narkotika jenis sabu tersebut, sedangkan uang tunai sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan sabu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang hasil judi online sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang modalnya diambil dari uang hasil penjualan sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai atau melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya telah dilakukan penangkapan oleh polisi terhadap Sdr. SUPRI pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan Poros Desa Karya Bhakti, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur dengan didapatkan barang bukti 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,49 (nol koma empat sembilan) gram beserta plastik pembungkusnya dan dari hasil interogasi Sdr. SUPRI bahwa 1 (satu) poket sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli dan kemudian Sdr. SUPRI dibawa oleh polisi untuk menunjukkan rumah Terdakwa dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta barang buktinya di rumah yang Terdakwa tempati;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengakui telah menjual sabu kepada Sdr. SUPRI;
- Bahwa selain polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, polisi juga melakukan penangkapan terhadap Sdri. HALIMAH dan Sdr. ARI yang tinggal dalam 1 (satu) rumah dengan Terdakwa;
- Bahwa terhadap Sdri. HALIMAH dilakukan penangkapan karena pada dirinya ditemukan 1 (satu) poket sabu dalam kemasan besar yang

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Sgt.



tersimpan di dalam plastik gula yang berada di dalam lemari pakaian Sdri. HALIMAH, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sendokan plastik pipet dan uang tunai sebesar Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan semua barang bukti diakui sebagai milik Sdri. HALIMAH dan tujuan Sdri. HALIMAH menyimpan sabu tersebut adalah akan dipecah-pecah lagi untuk dijual;

- Bahwa terhadap Sdr. ARI dilakukan penangkapan oleh polisi karena pada dirinya ditemukan 1 (satu) buah dompet perhiasan warna krem-pink berisi 2 (dua) poket sabu, 1 (satu) buah dompet perhiasan warna hitam hijau yang terdapat 4 (empat) poket sabu yang masing-masing dikemas dalam plastik klip putih bening serta 1 (satu) buah dompet perhiasan warna krem-pink lain yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket sabu dan kesemua barang bukti diakui sebagai milik dari Sdr. ARI dengan maksud untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti/Penghitungan Barang Bukti, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur Resor Kutai Timur, tertanggal 22 September 2021, ditandatangani oleh NARENDRA RM selaku Penyidik Pembantu, yang telah melakukan penimbangan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 1,08 (satu koma nol delapan) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,92 (nol koma sembilan dua) gram beserta plastiknya;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 256/11066/IX/2021, Pegadaian Sangatta, tertanggal 28 September 2021, ditandatangani oleh YASIR M dan PUNGKAS LARASJIWO selaku Tim Penimbang, dengan hasil pemeriksaan berupa:

2 (dua) bungkus yang diduga Narkotika jenis sabu berat kotor 2 (dua) gram beserta plastiknya;

Kemudian dilakukan timbang tanpa kantong plastik dan diperoleh berat bersih 0,71 (nol koma tujuh satu) gram, dan disisihkan seberat 0,21 (nol koma dua satu) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 08783/NNF/2021, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik, tertanggal 15 Oktober 2021, ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., masing-masing selaku pemeriksa, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap sampel barang bukti dengan Nomor 17401/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,137$ gram milik ARDI bin HASANUDDIN alm., yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat 1,08 (satu koma nol delapan) gram beserta plastiknya;
2. 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,92 (nol koma sembilan dua) gram beserta plastiknya;
3. Uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar;
4. 1 (satu) unit HP (*handphone*) merek REALME warna biru dengan Nomor SIM: 087772479738 dan Nomor IMEI 1: 864738053451092, IMEI 2: 864738053451084;
5. 1 (satu) unit HP (*handphone*) merek NOKIA warna biru dengan Nomor SIM: 081258903247 dan Nomor IMEI 1: 357736101820981, IMEI 2: 3577361018709816;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021 sekira pukul 22.00 WITA bertempat di Jalan Paus, Desa Wanasari, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa sebelumnya telah dilakukan penangkapan oleh polisi terhadap Sdr. SUPRI pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan Poros Desa Karya Bhakti, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur dengan didapatkan barang bukti 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,49 (nol koma empat sembilan) gram beserta plastik pembungkusnya dan dari hasil interogasi Sdr. SUPRI bahwa 1

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) poket sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli dan kemudian Sdr. SUPRI dibawa oleh polisi untuk menunjukkan rumah Terdakwa dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta barang buktinya di rumah yang Terdakwa tempati;

- Bahwa pada waktu penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan yang ditemukan barang bukti sebagaimana yang dihadirkan di persidangan yaitu:

- 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu seberat 1,08 (satu koma nol delapan) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,92 (nol koma sembilan dua) gram beserta plastiknya;
- Uang tunai hasil penjualan sabu Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar;
- 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna merah biru;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu berada di saku kanan pada pakaian yang Terdakwa kenakan, 1 (satu) poket sabu dalam kemasan plastik klip putih bening dikeluarkan dari kantong saku celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan, uang tunai sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa ambil dari kantong saku celana sebelah kanan yang dikemas dalam plastik klip putih bening, 1 (satu) unit HP (handphone) merek Realme warna merah biru, dan 1 (satu) unit HP (handphone) merek Nokia warna biru;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 256/11066/IX/2021, Pegadaian Sangatta, tertanggal 28 September 2021, berat 2 (dua) bungkus yang diduga Narkotika jenis sabu berat kotor 2 (dua) gram beserta plastiknya, kemudian dilakukan timbang tanpa kantong plastik dan diperoleh berat bersih 0,71 (nol koma tujuh satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 08783/NNF/2021, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik, tertanggal 15 Oktober 2021, sampel barang bukti dengan Nomor 17401/2021/NNF berupa 1 (satu)

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,137$, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terhadap semua barang bukti tersebut di atas termasuk 2 (dua) poket sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa terhadap 2 (dua) poket sabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual kepada konsumen yang memesan;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh sabu tersebut adalah dengan cara membeli dari Sdr. ARI secara tunai sebanyak 2 (dua) gram pada hari Senin, tanggal 20 September 2021 pukul 15.00 WITA di rumah Sdr. ARI dan Sdri. HALIMAH di Jalan Paus, Desa Wanasari, Muara Wahau dengan harga per poketnya sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terkait barang bukti berupa 2 (dua) buah HP (handphone) Terdakwa pergunakan sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli Narkotika jenis sabu tersebut, sedangkan uang tunai sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan sabu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang hasil judi online sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang modalnya diambil dari uang hasil penjualan sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai atau melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” sebagaimana di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada hakikatnya adalah orang perseorangan (*Natuurlijk Person*) akan tetapi dengan dimasukkannya Pasal 1 ayat (21) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka unsur setiap orang juga meliputi korporasi yaitu kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum (*Recht Person*) ataupun bukan badan hukum yang kesemuanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan kekuatan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya/subjeknya (*Error In Persona*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan seseorang di depan persidangan mengaku bernama ARDI bin alm. HASANUDDIN yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan NO. REG. PERKARA: PDM-488/SGT/12/2021 tanggal 30 Desember 2021, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*Error In Persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa tujuan utama daripada diundangkannya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika demi meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia guna mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tertuang di dalam konsiderans Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian dapat dipahami bahwa hal-hal yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika itu sendiri adalah berkenaan dengan tindakan pencegahan (*Preventif*) dan Pemberantasan (*Represif*) terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan *precursor* Narkotika;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum atau tanpa hak (*wederrechtelijkheid*) dalam doktrin ilmu hukum pidana dipandang sebagai suatu perbuatan tersebut yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang, walaupun kalimat melawan hukum tersebut tidak dinyatakan secara tegas di dalam rumusan pasal tersebut tetapi sifat melawan hukum suatu perbuatan harus selalu dipandang ada (*Afwzigheid van Alle Wederrechtelijkheid*), sedangkan jika dipandang dari fungsinya, salah satu fungsi daripada hukum pidana itu sendiri adalah menjamin agar dipatuhinya suatu ketentuan yang bersifat administratif/perizinan maka ketiadaan izin dari aparat yang berwenang mengeluarkan izin itulah yang menjadi dasar sifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam melakukan suatu perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman, seharusnya mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang lainnya. Sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia laboratorium*, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga berdasarkan uraian tersebut dapatlah diartikan bahwa penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal, tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sedangkan kualifikasi tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan adalah bersifat alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan yang diatur di dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini pun dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara etimologis pengertian “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan agar orang lain membeli, pengertian “menjual” adalah memberikan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Sgt.



sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang yang berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli dimana kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran, pengertian “membeli” memiliki makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (*pembayaran*) dengan uang yang berarti harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, pengertian “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mengakibatkan barang tersebut menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya, pengertian “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan dimana jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, pengertian “menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan pengertian “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkoba” menurut Undang-Undang Narkoba Nomor 35 tahun 2009 adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara alat bukti dan barang bukti di persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021 sekira pukul 22.00 WITA bertempat di Jalan Paus, Desa Wanasari, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa sebelumnya telah dilakukan penangkapan oleh polisi terhadap Sdr. SUPRI pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan Poros Desa Karya Bhakti, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur dengan didapatkan barang bukti 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,49 (nol koma empat sembilan) gram beserta plastik pembungkusnya dan dari hasil interogasi Sdr. SUPRI bahwa 1 (satu) poket sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli dan kemudian Sdr. SUPRI dibawa oleh polisi untuk menunjukkan rumah Terdakwa dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta barang buktinya di rumah yang Terdakwa tempati;
- Bahwa pada waktu penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan yang ditemukan barang bukti sebagaimana yang dihadirkan di persidangan yaitu:
 - 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu seberat 1,08 (satu koma nol delapan) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,92 (nol koma sembilan dua) gram beserta plastiknya;
 - Uang tunai hasil penjualan sabu Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna merah biru;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu berada di saku kanan pada pakaian yang Terdakwa kenakan, 1 (satu) poket sabu dalam kemasan plastik klip putih bening dikeluarkan dari kantong saku celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan, uang tunai

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa ambil dari kantong saku celana sebelah kanan yang dikemas dalam plastik klip putih bening, 1 (satu) unit HP (handphone) merek Realme warna merah biru, dan 1 (satu) unit HP (handphone) merek Nokia warna biru;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 256/11066/IX/2021, Pegadaian Sangatta, tertanggal 28 September 2021, berat 2 (dua) bungkus yang diduga Narkotika jenis sabu berat kotor 2 (dua) gram beserta plastiknya, kemudian dilakukan timbang tanpa kantong plastik dan diperoleh berat bersih 0,71 (nol koma tujuh satu) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 08783/NNF/2021, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik, tertanggal 15 Oktober 2021, sampel barang bukti dengan Nomor 17401/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,137$, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terhadap semua barang bukti tersebut di atas termasuk 2 (dua) poket sabu adalah milik Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa terhadap 2 (dua) poket sabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual kepada konsumen yang memesan;

- Bahwa cara Terdakwa memperoleh sabu tersebut adalah dengan cara membeli dari Sdr. ARI secara tunai sebanyak 2 (dua) gram pada hari Senin, tanggal 20 September 2021 pukul 15.00 WITA di rumah Sdr. ARI dan Sdri. HALIMAH di Jalan Paus, Desa Wanasari, Muara Wahau dengan harga per poketnya sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa terkait barang bukti berupa 2 (dua) buah HP (handphone) Terdakwa pergunakan sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli Narkotika jenis sabu tersebut, sedangkan uang tunai sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan sabu sebesar Rp2.000.000,00 (dua

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah) dan uang hasil judi online sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang modalnya diambil dari uang hasil penjualan sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai atau melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yaitu Terdakwa yang tidak memiliki ijin atas 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu-sabu (Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dengan berat kotor 2 (dua) gram beserta plastikny, kemudian dilakukan timbang tanpa kantong plastik dan diperoleh berat bersih 0,71 (nol koma tujuh satu) gram, yang ditemukan pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021 sekira pukul 22.00 WITA bertempat di Jalan Paus, Desa Wanasari, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, serta tidak ditemukan fakta bahwa penggunaan sabu-sabu tersebut adalah digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia laboratorium* yang memperoleh persetujuan dari instansi terkait, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, membuktikan bahwa 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu-sabu (Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) adalah diperoleh dengan cara membeli dari orang yang bernama Sdr. ARI dengan harga per poketnya adalah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang tujuan Terdakwa terhadap 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual kepada konsumen yang memesan, dan Terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu kepada orang yang bernama Sdr. SUPRI sejumlah 1 (satu) poket, maka perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam unsur “membeli dan menjual Narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak diperoleh fakta yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sebagai alasan pembeda, maupun fakta yang meniadakan unsur kesalahan pada diri pelaku sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, dan seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, asas manfaat, dan asas kepastian hukum adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dakwaan Primair adalah mengatur hukuman pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya denda akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Sgt.



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat 1,08 (satu koma nol delapan) gram beserta plastiknya;
2. 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,92 (nol koma sembilan dua) gram beserta plastiknya;
3. 1 (satu) unit HP (*handphone*) merek REALME warna biru dengan Nomor SIM: 087772479738 dan Nomor IMEI 1: 864738053451092, IMEI 2: 864738053451084;
4. 1 (satu) unit HP (*handphone*) merek NOKIA warna biru dengan Nomor SIM: 081258903247 dan Nomor IMEI 1: 357736101820981, IMEI 2: 3577361018709816;

adalah barang yang dikuasai secara tidak sah dan melawan hukum serta peredarannya secara illegal adalah terlarang, dan berkaitan erat dengan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

5. Uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar;

adalah barang bukti berupa uang tunai yang berkaitan erat dengan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Kejahatan yang berkaitan dengan Narkotika merupakan salah satu faktor kriminogen (faktor yang dapat menjadi penyebab munculnya tindak pidana baru);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARDI bin alm. HASANUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARDI bin alm. HASANUDDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp1.820.000.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat 1,08 (satu koma nol delapan) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,92 (nol koma sembilan dua) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) unit HP (handphone) merek REALME warna biru dengan Nomor SIM: 087772479738 dan Nomor IMEI 1: 864738053451092, IMEI 2: 864738053451084;
 - 1 (satu) unit HP (handphone) merek NOKIA warna biru dengan Nomor SIM: 081258903247 dan Nomor IMEI 1: 357736101820981, IMEI 2: 3577361018709816;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin, tanggal 4 April 2022, oleh kami, ALTO ANTONIO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RIZKY AULIA CAHYADRI, S.H., WIARTA TRILAKSANA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh SUNADI, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIZKY AULIA CAHYADRI, S.H.

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.

WIARTA TRILAKSANA, S.H.

Panitera Pengganti,

YANTI, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)